



PENGADILAN TINGGI MANADO
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR: W19.U/07 /SK/KP.00.3/1/2022
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat keterangan Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan Nomor: 245/TPK/RSU/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar dengan Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00020940/LATSAR CPNS II/4007/018/LAN-MA/2021 tanggal 23 November 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, Ketua Pengadilan Tinggi Manado dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ROY CHANDRA YARTA, A.Md.A.B.
NIP : 19960721 202012 1 002
Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : D-III Administrasi Bisnis
Pangkat/Gol.ruang : Pengatur (II/c)
Gaji Pokok : Rp. 2.301.800,-
Jabatan : Arsiparis Pelaksana
Masa Kerja Golongan : 04 Tahun 01 Bulan
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Tahuna
Instansi : Mahkamah Agung RI

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado,
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.
NIP. 19560608 198803 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna;
5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
7. Kepala Kantor Cabang Manado PT. TASPEN (Persero);
- ✓ 8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri Tahuna;